

Draf per tanggal 10 September 2025

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
STANDAR KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa standar kemahiran berbahasa Indonesia diperlukan untuk mendukung terwujudnya kedaulatan bahasa Indonesia sebagai simbol negara;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan uji kemahiran berbahasa Indonesia, diperlukan pemutakhiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), dan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia;

Mengingat :

- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5554);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG STANDAR KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia adalah tolok ukur kemahiran bahasa Indonesia.
2. Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia, yang selanjutnya disingkat UKBI, adalah tes untuk mengukur kemahiran berbahasa Indonesia penutur bahasa Indonesia.
3. Instrumen Kemahiran Berbahasa Indonesia adalah seperangkat alat ukur yang digunakan dalam UKBI.
4. Penutur Bahasa Indonesia adalah orang yang berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing.
5. Peserta Uji, yang selanjutnya disebut Peuji, adalah Penutur Bahasa Indonesia yang mengikuti UKBI, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing.
6. Layanan UKBI adalah sistem penyelenggaraan UKBI bagi Peuji.
7. Skor adalah angka yang menunjukkan hasil UKBI seseorang.
8. Predikat adalah keterangan yang menandai tingkat kemahiran berbahasa Indonesia seseorang dengan rentang skor tertentu.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
10. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga kebahasaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia.

Pasal 2

Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia dilaksanakan berdasarkan prinsip

- a. adaptif;
- b. kredibel; dan
- c. inklusif.

Pasal 3

Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia bertujuan untuk

- a. menjadi acuan dalam hal pengukuran kemahiran berbahasa;
- b. menjadi sarana untuk menumbuhkan kebanggaan terhadap bahasa Indonesia;
- c. menjaga kualitas penggunaan bahasa Indonesia; dan
- d. memajukan dan mengembangkan bahasa Indonesia.

BAB II

PENETAPAN STANDAR KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA

Pasal 4

- (1) Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia dikembangkan oleh Badan.
- (2) Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas komponen
 - a. mendengarkan;
 - b. merespons kaidah;
 - c. membaca;
 - d. menulis; dan
 - e. berbicara.
- (3) Pemenuhan Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dengan Predikat dan Skor.

Pasal 5

- (1) Predikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Istimewa;

- b. Sangat Unggul;
 - c. Unggul;
 - d. Madya;
 - e. Semenjana;
 - f. Marginal; dan
 - g. Terbatas.
- (2) Predikat Istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menunjukkan bahwa Peuji memiliki kemahiran berbahasa Indonesia tertinggi dalam berkomunikasi secara efektif untuk keperluan sintas, sosial, vokasional dan akademik, baik secara lisan maupun tulis.
- (3) Peuji dengan Predikat Istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kriteria sebagai berikut
- a. mampu menganalisis dan mengevaluasi informasi dalam teks sintas, teks sosial, teks vokasional, dan teks akademik yang sangat kompleks, baik lisan maupun tulis dengan tepat;
 - b. mampu mengevaluasi dan menerapkan pemakaian kosakata khusus berupa istilah dari berbagai bidang ilmu sesuai dengan konteks pemakaian yang tepat;
 - c. mampu mengevaluasi dan menerapkan kaidah bahasa Indonesia dalam kalimat yang sangat kompleks dengan tepat;
 - d. mampu mengevaluasi dan menerapkan aspek kohesi dan koherensi dalam beragam teks yang sangat kompleks dengan tepat, baik secara lisan maupun tulis; dan
 - e. mampu berkomunikasi secara sangat efektif di semua ranah komunikasi, baik sintas, sosial, vokasional, maupun akademik.
- (4) Predikat Sangat Unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menunjukkan bahwa Peuji memiliki tingkat kemahiran berbahasa Indonesia yang sangat tinggi dalam berkomunikasi secara efektif untuk keperluan sintas, sosial, vokasional, dan akademik, baik secara lisan maupun tulis.
- (5) Peuji dengan Predikat Sangat Unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki kriteria sebagai berikut

- a. mampu menganalisis dan mengevaluasi informasi dalam teks sintas, teks sosial, teks vokasional, dan teks akademik yang kompleks, baik lisan maupun tulis dengan tepat;
 - b. mampu menganalisis dan mengevaluasi pemakaian kosakata khusus berupa istilah dari berbagai bidang ilmu sesuai dengan konteks pemakaian yang tepat;
 - c. mampu menganalisis dan mengevaluasi penerapan kaidah bahasa Indonesia dalam kalimat yang kompleks dengan tepat;
 - d. mampu menganalisis dan mengevaluasi aspek kohesi dan koherensi dalam beragam teks yang kompleks dengan tepat, baik secara lisan maupun tulis; dan
 - e. mampu berkomunikasi secara efektif di semua ranah komunikasi, baik sintas, sosial, vokasional, maupun akademik.
- (6) Predikat Unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menunjukkan bahwa Peuji memiliki tingkat kemahiran berbahasa Indonesia yang tinggi dalam berkomunikasi secara efektif untuk keperluan sintas, sosial, dan vokasional, baik secara lisan maupun tulis.
- (7) Peuji dengan Predikat Unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memiliki kriteria sebagai berikut
- a. mampu memahami dan menganalisis informasi dalam teks sintas, teks sosial, dan teks vokasional kompleks, baik lisan maupun tulis dengan tepat;
 - b. mampu menganalisis dan mengevaluasi pemakaian kosakata umum yang kompleks dari berbagai bidang ilmu sesuai dengan konteks pemakaian yang tepat;
 - c. mampu menganalisis dan mengevaluasi penerapan kaidah bahasa Indonesia dalam kalimat yang cukup kompleks dengan tepat;
 - d. mampu menganalisis dan mengevaluasi aspek kohesi dan koherensi dalam beragam teks yang cukup kompleks dengan tepat, baik secara lisan maupun tulis; dan
 - e. mampu berkomunikasi secara cukup efektif di semua ranah komunikasi, baik sintas, sosial, vokasional,

maupun akademik.

- (8) Predikat Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menunjukkan bahwa Peuji memiliki tingkat kemahiran berbahasa Indonesia yang sedang dalam berkomunikasi untuk keperluan sintas, sosial, dan vokasional, baik secara lisan maupun tulis.
- (9) Peuji dengan Predikat Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) memiliki kriteria sebagai berikut
 - a. mampu memahami dan menganalisis informasi dalam teks sintas, teks sosial, dan teks vokasional yang sederhana, baik lisan maupun tulis dengan tepat;
 - b. mampu memahami dan menganalisis pemakaian kosakata umum dari berbagai bidang ilmu sesuai dengan konteks pemakaian yang tepat;
 - c. mampu memahami dan menganalisis penerapan kaidah bahasa Indonesia dalam kalimat yang cukup kompleks dengan tepat;
 - d. mampu memahami dan menganalisis aspek kohesi dan koherensi dalam beragam teks yang cukup kompleks dengan tepat, baik secara lisan maupun tulis; dan
 - e. mampu berkomunikasi secara sangat efektif di ranah komunikasi sintas, sosial, dan vokasional.
- (10) Predikat Semenjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e menunjukkan bahwa Peuji memiliki tingkat kemahiran berbahasa Indonesia yang cukup dalam berkomunikasi untuk keperluan sintas, sosial, dan vokasional, baik secara lisan maupun tulis.
- (11) Peuji dengan Predikat Semenjana sebagaimana dimaksud pada ayat (10) memiliki kriteria sebagai berikut
 - a. mampu memahami dan menganalisis informasi dalam teks sintas dan teks sosial yang kompleks, baik lisan maupun tulis dengan tepat;
 - b. mampu memahami dan menganalisis pemakaian kosakata umum yang sederhana dari berbagai bidang ilmu sesuai dengan konteks pemakaian yang tepat;
 - c. mampu memahami dan menganalisis penerapan kaidah bahasa Indonesia dalam kalimat yang sederhana dengan tepat;

- d. mampu memahami dan menganalisis aspek kohesi dan koherensi dalam beragam teks yang sederhana dengan tepat, baik secara lisan maupun tulis; dan
 - e. mampu berkomunikasi secara cukup efektif di ranah komunikasi sintas, sosial, dan vokasional.
- (12) Predikat Marginal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f menunjukkan bahwa Peuji memiliki tingkat kemahiran berbahasa Indonesia yang rendah dalam berkomunikasi untuk keperluan sintas dan sosial, baik secara lisan maupun tulis.
- (13) Parameter peserta uji yang mendapat Predikat Marginal sebagaimana dimaksud pada ayat (12) sebagai berikut
- a. mampu mengingat dan memahami informasi dalam teks sintas dan sosial, baik lisan maupun tulis dengan tepat;
 - b. mampu mengingat dan memahami pemakaian kosakata umum yang sederhana di berbagai bidang ilmu sesuai dengan konteks pemakaian yang tepat;
 - c. mampu mengingat dan memahami penerapan kaidah bahasa Indonesia dalam kalimat yang sederhana dengan tepat;
 - d. mampu mengingat dan memahami aspek kohesi dan koherensi dalam beragam teks yang sederhana dengan tepat, baik secara lisan maupun tulis; dan
 - e. mampu berkomunikasi secara efektif di ranah komunikasi sintas dan sosial.
- (14) Predikat Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g menunjukkan bahwa Peuji memiliki tingkat kemahiran berbahasa Indonesia yang sangat rendah dalam berkomunikasi untuk keperluan sintas dan sosial, baik secara lisan maupun tulis.
- (15) Parameter peserta uji yang mendapat Predikat Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (14) sebagai berikut
- a. mampu mengingat dan memahami informasi dalam teks sintas, baik lisan maupun tulis dengan tepat;
 - b. mampu mengingat dan memahami pemakaian kosakata umum yang sangat sederhana dari beberapa bidang tertentu sesuai dengan konteks pemakaian yang

- tepat;
- c. mampu mengingat dan memahami penerapan kaidah bahasa Indonesia dalam kalimat yang sangat sederhana dengan tepat;
 - d. mampu mengingat dan memahami aspek kohesi dan koherensi dalam beberapa teks yang sangat sederhana dengan tepat, baik secara lisan maupun tulis; dan
 - e. mampu berkomunikasi secara efektif di ranah komunikasi sintas.

Pasal 6

- (1) Skor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (3) terdiri atas
- a. Istimewa dengan Skor 725 (tujuh ratus dua puluh lima) sampai dengan 800 (delapan ratus);
 - b. Sangat Unggul dengan Skor 641 (enam ratus empat puluh satu) sampai dengan 724 (tujuh ratus dua puluh empat);
 - c. Unggul dengan Skor 578 (lima ratus tujuh puluh delapan) sampai dengan 640 (enam ratus empat puluh);
 - d. Madya dengan Skor 482 (empat ratus delapan puluh dua) sampai dengan 577 (lima ratus tujuh puluh tujuh);
 - e. Semenjana dengan Skor 405 (empat ratus lima) sampai dengan 481 (empat ratus delapan puluh satu);
 - f. Marginal dengan Skor 326 (tiga ratus dua puluh enam) sampai dengan 404 (empat ratus empat); dan
 - g. Terbatas dengan Skor 251 (dua ratus lima puluh satu) sampai dengan 325 (tiga ratus dua puluh lima)
- dari seluruh komponen Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia.

Pasal 7

Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia bagi penutur bahasa Indonesia berdasarkan penggunaan bahasa Indonesia yang diperlukan untuk jabatan atau profesi ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 8

Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia bagi peserta didik ditetapkan sesuai dengan jenjang pendidikan, termasuk program kesetaraan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia bagi warga negara asing yang akan belajar, bekerja, dan/atau menjadi warga negara Indonesia ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENETAPAN INSTRUMEN UKBI

Pasal 10

- (1) Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia diukur melalui UKBI.
- (2) Pengukuran kemahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Instrumen UKBI yang disusun mengacu kepada komponen Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia
- (3) Instrumen UKBI dikembangkan dan ditetapkan oleh Badan.

Pasal 11

- (1) Instrumen UKBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) disusun dengan mekanisme:
 - a. inventarisasi bahan;
 - b. penyusunan soal;
 - c. pembakuan soal;
 - d. uji coba;
 - e. validasi soal;
 - f. penetapan soal; dan
 - g. pendigitalan soal.
- (2) Inventarisasi bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan untuk menjaring bahan soal UKBI berupa teks lisan dan tulis.
- (3) Penyusunan soal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

- b merupakan kegiatan mengolah bahan soal yang telah terinventarisasi menjadi soal UKBI.
- (4) Pembakuan soal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan untuk penilaian dan penetapan soal yang dilakukan melalui sidang pembakuan oleh pakar.
 - (5) Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan mengujikan soal yang telah disusun kepada responden untuk memperoleh data mengenai validitas soal.
 - (6) Validasi soal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kegiatan menganalisis hasil uji coba untuk menentukan tingkat validitas dan reliabilitas soal.
 - (7) Penetapan soal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kegiatan pengesahan soal UKBI.
 - (8) Pendigitalan soal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kegiatan mengunggah soal UKBI yang telah ditetapkan ke dalam bank soal.

Pasal 12

- (1) Penyusunan Instrumen UKBI dilakukan oleh tim yang dibentuk Badan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur pakar.

BAB IV

PENYELENGGARAAN UKBI

Bagian Kesatu

Penyelenggara

Pasal 13

UKBI diselenggarakan berbasis dalam jaringan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan UKBI

Pasal 14

Pelaksanaan UKBI meliputi:

- a. pendaftaran; dan
- b. pelaksanaan pengujian;

Pasal 15

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan proses membuat akun uji di aplikasi agar calon peserta dapat mengikuti UKBI.

Pasal 16

Pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b merupakan proses uji yang dilaksanakan peserta sampai mendapatkan sertifikat uji.

Pasal 17

Ketentuan teknis operasional mengenai Layanan UKBI ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB IV

HASIL UKBI

Bagian Kesatu

Sertifikat

Pasal 18

- (1) Setiap Peserta yang telah mengikuti UKBI dan memperoleh Skor minimal 251 (dua ratus lima puluh satu) berhak mendapatkan sertifikat hasil UKBI.
- (2) Sertifikat hasil UKBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Badan.
- (3) Sertifikat hasil UKBI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Sertifikat hasil UKBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nomor sertifikat;
 - b. nomor peserta;
 - c. nama lengkap;
 - d. tempat dan tanggal lahir;
 - e. foto peserta;
 - f. profesi;
 - g. Skor;
 - h. Predikat kemahiran;
 - i. perincian Skor;
 - j. deskripsi kemahiran;

- k. masa berlaku sertifikat;
 - l. tempat dan tanggal pengesahan sertifikat; serta
 - m. nama, jabatan, dan tanda tangan Kepala Badan.
- (5) Sertifikat hasil UKBI dilakukan penatausahaan oleh Badan.
- (6) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan menyimpan dokumen sertifikat hasil UKBI dalam bentuk salinan arsip digital.

Bagian Kedua

Pemanfaatan

Pasal 19

- (1) Hasil UKBI dimanfaatkan untuk
- a. evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia;
 - b. rekapitulasi indeks kemahiran berbahasa Indonesia nasional; dan
 - c. pemetaan kompetensi kemahiran berbahasa Indonesia;
- (2) Selain untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasil UKBI dapat dimanfaatkan untuk keperluan seleksi akademik lainnya.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN LAPORAN

Pasal 20

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan UKBI dilakukan oleh Badan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan hasil penyelenggaraan UKBI disampaikan oleh Badan kepada Menteri secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan UKBI bersumber dari

- a. APBN; dan/atau

- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1966) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal ...

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

ABDUL MU'TI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

...

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
STANDAR KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA

STANDAR KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA

- A. Standar kemahiran berbahasa Indonesia bagi Penutur Bahasa Indonesia ditentukan berdasarkan tingkat kebutuhannya dalam berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Berdasarkan klasifikasi baku jabatan Indonesia terdapat sepuluh tingkatan jabatan profesional. Berikut ini Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia untuk kalangan profesional.

Alt
Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia bagi jabatan/profesi ditentukan berdasarkan tingkat kebutuhan komunikasi sesuai klasifikasi jabatan profesional.

No.	Klasifikasi Jabatan	Jabatan	Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia Minimal
1	TNI/POLRI	Pimpinan Kesatuan	Unggul
		Anggota	Madya
2	Manajer	Pimpinan Lembaga/Instansi	Unggul
		Manajer Produksi	Madya
		Manajer Keuangan	Madya
		Pimpinan Eksekutif	Unggul
		Rektor	Sangat Unggul

		Kepala Sekolah	Unggul
3	Profesional	Penulis	Unggul
		Wartawan	
		- Muda	Unggul
		- Madya	Unggul
		- Utama	Sangat Unggul
		Penerjemah	
		- Penerjemah	Unggul
		- Juru Bahasa	Madya
		Psikolog	Unggul
		Peneliti	
		- Pertama	Unggul
		- Muda	Unggul
		- Madya	Sangat Unggul
		- Utama	Sangat Unggul
		Penyuluh	Unggul
		Guru	
		- Guru Bahasa Indonesia	Sangat Unggul
		- Guru Nonbahasa Indonesia	Unggul
		Dosen	Sangat Unggul
		Guru Besar	Sangat Unggul
		Dokter	
		- Umum	Unggul
		- Spesialis	Sangat Unggul
		Widyaiswara	
		- Pertama	Unggul
		- Muda	Unggul
		- Madya	Sangat Unggul
		- Utama	Sangat Unggul
		Widyabasa	
		- Pertama	Unggul
		- Muda	Unggul
		- Madya	Sangat Unggul
		- Utama	Sangat Unggul
		Hakim	Unggul
		Pengacara	Unggul
		Notaris dan/atau PPAT	Unggul
		Penyiar	Unggul
		Pencipta lagu	Madya
		Jaksa	Unggul
		Pewara	Unggul
		Pembicara di depan publik (<i>Public speaking</i>)	Unggul
		Anggota DPR/DPD/DPRD	Unggul
		Editor	

		- Editor Mula	Unggul
		- Editor Madya	Unggul
		- Editor Kepala	Sangat Unggul
4	Teknisi/Asisten Ahli	Teknisi	Semenjana
		Asisten Ahli	Semenjana
5	Tenaga Tata Usaha	Sekretaris	Sangat Unggul
		Juru Tik	Unggul
		Resepsionis	Madya
6	Tenaga Usaha Jasa dan Penjualan	Pramuwisata	Madya
		Pramusaji	Madya
		Pramugari	Madya
		Juru Masak	Madya
7	Pekerja Terampil	Petani	Semenjana
		Peternak	Semenjana
	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Nelayan	Semenjana
8	Pekerja Pengolahan dan Kerajinan	Pekerja Bangunan	Semenjana
		Tukang Kayu	Semenjana
9	Operator dan Perakit	Operator Mesin	Semenjana
		Perakit Mesin	Semenjana
		Sopir	Semenjana
10	Pekerja Kasar	Pramuwisma	Semenjana
		Tenaga Kebersihan	Marginal
		Buruh	Marginal
		Pengasuh Bayi	Semenjana
		Penjaga Kebun	Marginal

*Jabatan lain yang belum tercantum dapat dikonsultasikan kepada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Tabel 1 Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia untuk jabatan/profesi.

Selain itu, secara khusus, para pengembang soal UKBI dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yang terdiri atas penyusun soal dan validator soal, diberi sertifikat kompetensi pengembang soal kemahiran berbahasa Indonesia. Para penyusun soal UKBI diberi sertifikat yang nilainya disetarakan dengan predikat Sangat Unggul, sedangkan para validator soal UKBI diberi sertifikat yang nilainya disetarakan dengan predikat tertinggi UKBI, yaitu Istimewa. Sertifikat tersebut berlaku sepanjang waktu dan digunakan sesuai dengan keperluan sebagai pengganti sertifikat UKBI. Jika kisi-kisi soal yang dikembangkan berubah, dilakukan pelatihan peningkatan kompetensi pengembang soal.

Alt

- a. Pengembang soal UKBI yang terdiri atas penyusun soal dan validator soal ditetapkan oleh Kepala Badan.
 - b. Penyusun soal UKBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sertifikat kompetensi pengembang soal dengan nilai yang disetarakan dengan predikat Sangat Unggul.
 - c. Validator soal UKBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sertifikat kompetensi pengembang soal dengan nilai yang disetarakan dengan predikat Istimewa.
 - d. Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berlaku tanpa batas waktu dan dapat digunakan sebagai pengganti sertifikat UKBI.
 - e. Dalam hal terjadi perubahan kisi-kisi soal UKBI, Badan menyelenggarakan pelatihan peningkatan kompetensi bagi pengembang soal
- B. Berkaitan dengan pemanfaatan UKBI sebagai penentu standar kemahiran berbahasa pada satuan pendidikan sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014, berikut ini Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia bagi pelajar dan mahasiswa.

Alt

Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia bagi peserta didik ditentukan berdasarkan jenjang pendidikan.

No.	Jenjang Pendidikan	Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia Minimal
1	Sekolah Dasar	Marginal
2	Sekolah Menengah Pertama (setara)	Semenjana
3	Sekolah Menengah Atas (setara)	Madya
4	Perguruan Tinggi	Unggul
5	Pascasarjana	Sangat Unggul

Tabel 2 Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia bagi Peserta Didik

- C. Berkaitan dengan pemanfaatan UKBI sebagai salah satu penentu Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia bagi warga negara asing yang akan menjadi

warga negara Indonesia, belajar, atau bekerja di Indonesia sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014, berikut ini disusun Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia bagi warga negara asing.

Alt

Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia bagi warga negara asing ditentukan berdasarkan status dan tujuan keberadaannya di Indonesia, meliputi kegiatan belajar, bekerja, dan persyaratan kewarganegaraan.

No.	Penutur Asing	Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia Minimal
1	Belajar di Indonesia	Semenjana
2	Bekerja di Indonesia di bidang sosial, pendidikan, dan penelitian	Madya
3	Bekerja di Indonesia di bidang umum	Semenjana
4	Akan menjadi warga Negara Indonesia	Unggul

Tabel 3 Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia bagi warga negara asing

Untuk kepentingan khusus, UKBI dapat digunakan sebagai salah satu penentu dalam perekrutan aparatur sipil negara, penetapan karyawan, penetapan peraih jabatan, perlombaan kebahasaan dan kesastraan, serta beasiswa pendidikan dengan batas predikat dan peringkat kemahiran yang ditetapkan oleh lembaga penyelenggara setelah lembaga tersebut meminta pertimbangan dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Alt

1. Untuk kepentingan tertentu, hasil UKBI dapat digunakan sebagai salah satu penentu dalam:
 - a. perekrutan aparatur sipil negara;
 - b. penetapan karyawan;
 - c. penetapan peraih jabatan;
 - d. perlombaan kebahasaan dan kesastraan; dan
 - e. pemberian beasiswa pendidikan.
2. Batas predikat dan peringkat kemahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh lembaga penyelenggara.
3. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah memperoleh pertimbangan dari Badan.

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

ABDUL MU'TI